



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 198 TAHUN 1951

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN - PENGADILAN TENTARA

DI KALIMANTAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah para Hakim-perwira, yang telah diangkat menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1950 tanggal 22 September 1950, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 143a tahun 1951, tanggal 27 Djuli 1951, dengan perwira-perwira lainnja, sebagai hakim anggauta pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin;
- Mengingat : pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pangadilan Tentara di Bandjarmasin :

KAPTEN SLAMET SUDIBJO

di Balikpapan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Djuli 1951.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Oktober 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

SEWAKA

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

PELAUPESI